

The Women's Education in Islamic Educational Philosophy (Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam)

Ibnaty Lailatul Arofah¹, Iqbal Arif¹, Khofifah Indrayani¹

¹ *Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia*

 risma123wsm@gmail.com

Abstract

This essay aims to examine and analyze the status of women in Islam, their right to pursue knowledge, and perspectives on women's education within the framework of Islamic educational philosophy. The study employs a library research method, supported by content analysis and constant comparative analysis approaches. Content analysis is utilized to explore written and printed materials, particularly those disseminated through mass media, in order to extract relevant insights. The findings reveal that, in the view of Islamic educational philosophy, women have consistently been granted the right to education. The Prophet Muhammad (peace be upon him) emphasized that seeking knowledge is a mandatory duty for all Muslims, regardless of gender. By underscoring this principle, the Prophet ensured that all avenues of knowledge were accessible to both men and women. This study contributes to the ongoing discourse on gender equality in education within the Islamic tradition and highlights the inclusive nature of knowledge pursuit in Islam.

Keywords : Islamic Educational Philosophy, Womens Education, Islamic Education

Article Received : Januari 06, 2022
History Revised : Agustus 03, 2022
Accepted : Agustus 09, 2022

PENDAHULUAN

Perempuan secara historis menghadapi ketidaksetaraan sosial dan kekurangan pendidikan. Orang Arab telah membunuh bayi perempuan sebelum kedatangan Islam. Akibatnya, Allah memberikan petunjuk kepada nabi untuk belajar dan mempelajari agar menerima petunjuk ilahi. Islam memberikan lebih banyak hak dan prestise yang lebih tinggi kepada perempuan ketika datang. Islam melarang pembunuhan bayi perempuan dan bahkan memberikan wanita kemampuan untuk mewarisi dan menerima mahar. Islam sangat mendukung hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, semoga Allah memberinya kedamaian, "Setiap Muslim dan orang beriman memiliki kewajiban untuk mencari ilmu." Al-Ghazali menjelaskan bahwa definisi "orang beriman" menurut Nabi mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Akibatnya, ketika mencari ilmu, istri-istri Nabi menjadi teladan.¹

Dalam Islam, mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban. Peran pencarian ilmu ini ditujukan kepada semua Muslim, tanpa kecuali. Semua orang beriman laki-laki dan perempuan, muda dan tua harus mengejar ilmu. Fakta-fakta sejarah yang disebutkan di atas mendukung klaim bahwa awal mula penyebaran Islam pada masa Nabi Muhammad (saw) tidak terpisahkan dari pendidikan wanita dalam Islam. Status pria dan wanita dalam kaitannya dengan spiritualitas, iman, tugas sosial, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya

¹ Danu Resfi Naldi, "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 7, no. 2 (2023): 265–81.

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2775-2305

<https://attractivejournal.com/index.php/bpr/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



diatur oleh Islam. Adalah salah untuk percaya bahwa Islam melarang wanita berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk mengejar hak mereka untuk mendapatkan Pendidikan.²

Filsafat pendidikan Islam mempelajari gagasan dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendidikan. Dalam hal ini, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling penting, diikuti oleh pendidikan. Pendidikan Islam adalah salah satu sistem pendidikan yang paling luas yang menjamin orang-orang diberikan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, pembelajaran dalam proses pendidikan mempertimbangkan ide-ide dan prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran dalam Islam, baik itu melibatkan pembongkaran, rekonstruksi, evaluasi, atau analisis infrastruktur pembelajaran dengan menembus atau menggambarkan desain yang tepat dalam perencanaan pembelajaran. Pendidikan Islam bercita-cita pada arsitektur keberadaan manusia dan posisi pembaruan.³

Misalnya, beberapa sarjana kontemporer telah menyimpulkan bahwa pendidikan Islam menghambat pemikiran independen dengan tidak mempromosikannya. Halstead, misalnya, membuat argumen berikut mengenai filosofi dan pendidikan Islam: "Seorang Muslim yang memikirkan pendidikan, yang memprioritaskan inisiasi progresif siswa ke dalam penerimaan kebenaran iman, tidak memasuki pikiran kemandirian berpikir dan otonomi pribadi." Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pendidikan perempuan dari sudut pandang metafisika pembelajaran Islam, yang mencakup peran perempuan dalam Islam, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pencarian pengetahuan, serta gagasan mengenai pendidikan perempuan dari sudut pandang ini.⁴

METODE

Prosedur analisis konten dan analisis komparatif konstan digunakan dalam studi ini, bersama dengan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan literatur dari investigasi sebelumnya. Penelitian pustaka melibatkan penggunaan literatur (bibliografi) dari studi-studi sebelumnya dan penerapan metode analisis konten serta analisis komparatif konstan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi yang termasuk dalam data cetak atau rekaman di media dikenal sebagai analisis konten. Cara lain untuk menggambarkan analisis konten adalah sebagai metode penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang dapat dikonfirmasi dan direproduksi dengan mempertimbangkan konteks.⁵

Namun, metode Ketika para peneliti memeriksa suatu fenomena, mereka menggunakan teknik yang disebut analisis komparatif untuk membandingkan peristiwa yang terjadi. Metode ini digunakan secara konsisten sepanjang proses penelitian. Menstandarkan peristiwa yang dapat diterapkan pada setiap jenis, menggabungkan kategori dan atributnya, membatasi ruang lingkup filosofi, dan menulis filosofi adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data kualitatif. Observasi dan analisis berbagai desain yang berkaitan dengan tinjauan yang diberikan dalam penelitian ini, serta data ilmiah yang digunakan sebagai sumber informasi utama dan sumber data pendukung, dilakukan untuk mengumpulkan informasi.⁶

² Fawziyah Tansya, Salminawati Salminawati, and Usiono Usiono, "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 4 (2022): 406–14.

³ Siti Nur Sofirotul Jannah, Farehna Selda Elwidat, and M Yunus Abu Bakar, "Urgensi Filsafat Pendidikan Islam Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Di Era Modernisasi," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 311–23.

⁴ Sukma Eka Wijaya and Reni Selviani, "Analisis Relevansi Pemikiran Aliran Filosofis Pendidikan Islam Religius-Rasional Dalam Kurikulum Merdeka," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 421–29.

⁵ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

⁶ Muhammad Reza, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Wanita dalam Islam

Perempuan adalah bagian dari masyarakat dan warganya. Perempuan bisa menjadi ibu, saudara perempuan, adik perempuan, bibi, istri, atau anak dari seseorang. Keadaan populasi atau masyarakat akan menjadi baik jika keadaan batin dan ide-ide mereka positif dan memancarkan kebahagiaan. Sampai dia mencapai usia dewasa, seorang gadis adalah pusat perhatian ibunya. Akibatnya, jika seorang ibu baik, anaknya juga akan dibesarkan dengan baik. Namun, jika seorang ibu buruk, gaya pengasuhannya pasti akan cacat, sehingga sulit untuk mengharapkan kebaikan dari anaknya. Tempat perempuan dalam pertumbuhan masyarakat dan negara sangat penting. Wanita diberikan kesempatan untuk mengejar pendidikan dan pembelajaran, yang menjadi sangat penting.⁷

Islam datang dengan contoh yang megah untuk semua makhluk hidup, menghapus kebodohan bagi mereka yang ingin belajar. Sesuai dengan ini, Allah berfirman: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya serta menyebarkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan."* (QS. An-Nisa : 1).

Semua orang, termasuk wanita, dapat menemukan makna dalam berbakti kepada Allah di atas, yang meliputi menaati semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pendidikan dapat membantu seseorang memahami apa arti kesalehan. Dari sudut pandang agama, status wanita dalam Islam sangat unik. Memang benar bahwa Allah SWT telah memberikan wanita berkat yang sama seperti yang diberikan-Nya kepada pria. Allah telah memberikan baik laki-laki maupun perempuan kemampuan untuk bekerja, memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas sehari-hari baik sendirian maupun dalam kelompok.⁸

Kesetaraan Derajat Wanita dan Lelaki dalam Mendapatkan Ilmu

Islam secara aktif mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan baik dalam konteks sosial maupun religius. Ketika berbicara tentang hak atas pendidikan, laki-laki tidak diberi preferensi atas perempuan. Keduanya diperlukan untuk pendidikan dan pembelajaran. Sebenarnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembelajaran telah mendorong pengetahuan ilmiah bagi pria dan wanita. Karena akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat, perempuan juga diwajibkan untuk memenuhi komitmen ini, sama seperti laki-laki.⁹

Para wanita Ansar dipuji oleh Aisyah Radhiyallahu'anhu karena semangat mereka untuk belajar dan hasrat mereka untuk beramal. Menurut Sahih al-Bukhari, *"Wanita-wanita terbaik adalah wanita-wanita Ansar; kesopanan tidak menghalangi mereka untuk memahami dan mempelajari agama ini."*

Jadi, menurut Aisyah binti Sa'ad, *"Ayahku telah mengarahkanku untuk menulis."* Para sahabat wanita juga dapat bersaing dengan pria dalam menulis, menunjukkan tingkat pendidikan mereka. Orang lain yang berpengetahuan adalah Ummu Darda, yang menyatakan: *"Ya, saya telah berpartisipasi dan mengalami banyak jenis ibadah, tetapi yang benar-benar menyentuh dan menyembuhkan jiwa saya adalah duduk dan berdzikir di depan para ulama."* Dengan kata-kata, *"Semua orang telah sepakat tentang keilmuan dan kebesaran Ummu Darda` dalam hal pemikiran dan pemahaman,"* Imam Nawawi sendiri mengakui pencapaian ulama tersebut. Ia hidup pada masa Mu'awiyah, semoga Allah meridhoinya.¹⁰

Oleh karena itu, menulis, membaca, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengajaran agama tidak dilarang bagi wanita oleh Islam. Selama hambatan tersebut tidak berasal dari dalam diri, perempuan bebas memilih jalur lain untuk pertumbuhan intelektual dan pendidikan mereka sendiri. Selain itu, baik pria maupun wanita memiliki tanggung

⁷ Tansya, Salminawati, and Usiono, "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam."

⁸ M Zainal Arifin et al., "Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Era Kontemporer," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 13-25.

⁹ H Masduki Duryat, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Institusi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing* (Penerbit Alfabeta, 2021).

¹⁰ Tansya, Salminawati, and Usiono, "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam."

jawab individu untuk mengejar pengetahuan, menurut para intelektual dan ahli hukum dari masa lalu dan masa kini.

Pendidikan Wanita dalam Filsafat Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan anak-anak di semua bidang fisik, intelektual, dan spiritual agar mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi komunitas mereka serta diri mereka sendiri. Dalam karyanya "*at-Tarbiyyah wa Binaal-Ajyal fi Dhawi al-Islam*," Anwar Jundi mendefinisikan pendidikan sebagai perkembangan berkelanjutan seseorang dari konsepsi hingga kematian. Athiyah al-Abrasyi, di sisi lain, menggambarkan pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan orang agar dapat menjalani kehidupan yang ideal. Jelas dari tiga definisi yang diberikan di atas bahwa pandangan-pandangan ini saling mendukung dan meyakinkan satu sama lain bahwa pendidikan adalah usaha untuk membentuk orang dari lahir hingga mati agar mereka menjadi kuat secara intelektual, spiritual, dan fisik.¹¹

Hak atas pendidikan tidak terbatas bagi pria dan wanita dalam Islam. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa mereka yang saleh adalah yang paling mulia di antara manusia di mata Allah. Laki-laki dan perempuan tidak dikenakan prasangka apa pun. Mengingat bahwa pendidikan berbasis gender tampaknya merupakan perkembangan terbaru dalam pendidikan, peraturan terkait pendidikan secara umum dan pendidikan Islam secara khusus mendapatkan perhatian internasional.¹²

PEMBAHASAN

Ide-ide dan prinsip-prinsip inti pembelajaran, termasuk mengevaluasi dan mengkritik, memecah dan membongkar suatu kumpulan informasi, dipandang oleh filosofi pendidikan Islam. Sikap yang berbeda dari masa pra-Islam, yang bertujuan untuk memperbarui dan merestrukturisasi keberadaan manusia, adalah apa yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam. Cara hidup Islami ini didasarkan pada ide-ide dan nilai-nilai inti baik individu maupun masyarakat, di mana pendidikan berusaha untuk membangun hubungan yang adil dan seimbang berdasarkan hubungan simbiosis mutualistik atau manfaat timbal balik yaitu, gagasan bahwa satu pihak tidak dapat ada tanpa pihak lainnya.¹³

Menurut agama, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki di mata Allah. Dikatakan dalam QS. An-Nahl: "*Siapa pun yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Kami pasti akan memberi mereka kehidupan yang baik, dan Kami pasti akan memberi mereka balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.*" (QS. An-Nahl : 97).¹⁴

Bahkan Nabi Muhammad (saw) terlibat dalam debat dan percakapan dengan wanita dari sudut pandang politik. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Mujadilah, ayat 1, "*Wanita yang berdebat denganmu tentang suaminya dan mencari keputusan Allah, sesungguhnya Allah telah mendengar.*" Dan dialog antara kalian berdua didengar oleh Allah. Allah adalah Maha Melihat dan Maha Mendengar, sebenarnya.¹⁵

Menurut masyarakat, seorang wanita dilindungi sebagai putri sampai dia mencapai usia dewasa. Kontrak pernikahan menetapkan bahwa seorang wanita memiliki kepemilikan penuh atas mas kawinnya, hadiah pernikahan yang diberikan suaminya, setelah dia mencapai usia dewasa dan menikah dengannya. Baik ayahnya maupun suaminya tidak dapat mengambil harta ini darinya. Selain itu, Islam mendorong orang untuk berbuat baik

¹¹ M Bustanul Ulum and Ummu Lum'atil Jauharoh, "Urgensi Pendidikan Bagi Perempuan Dalam Perspektif KH. Quraish Shihab," *AS-SUNNIYYAH* 3, no. 01 (2023): 1-8.

¹² Sangputri Sidik et al., "Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2845-59.

¹³ Jannah, Elwidat, and Bakar, "Urgensi Filsafat Pendidikan Islam Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Di Era Modernisasi."

¹⁴ Hidayah Hidayah, "Keistimewaan Perempuan Dalam Surah an Nisa," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2: Mei (2021): 113-26.

¹⁵ Zulham Effendi, "Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam," *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 17.

kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah, seperti yang dinyatakan dalam Firman-Nya dalam QS. Al-Israa:23: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." (QS. Al-Israa' : 23).¹⁶

Mengenai aspek ekonomi, hukum Islam sepenuhnya mengakui hak-hak perempuan atas uang, properti, dan bentuk-bentuk properti lainnya. Apakah dia sudah menikah atau masih lajang, hak ini tidak terpengaruh. Apa pun yang ada di propertinya dapat dibelanjakan, dijual, digadaikan, atau disewakan. Tidak ada seorang pun, bahkan ayahnya atau suaminya, yang dapat mengambil warisannya; itu adalah haknya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran: "Bagi laki-laki ada hak atas warisan dari orang tua dan kerabat mereka, dan bagi perempuan juga ada hak atas warisan dari orang tua dan kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan." (QS. An-Nisa: 7).¹⁷

Ini tidak berarti bahwa seorang wanita bernilai setengah dari seorang pria, meskipun bagiannya setengah dari seorang pria. Sebaliknya, wanita tidak tunduk pada klaim apa pun terhadap harta pribadi mereka dan memiliki keamanan finansial yang jauh lebih besar. Suaminya tidak mewarisi barang-barang pribadinya sebelum menikah, dan dia bahkan tetap menggunakan nama yang diberikan kepadanya. Pemeriksaan hukum waris dalam konteks hukum Islam menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menghormati keadilan tetapi juga memperhatikan perempuan.¹⁸

Oleh karena itu, perempuan adalah individu yang sangat dihormati. Fakta bahwa Nabi sendiri pernah membimbing wanita untuk belajar bersama pria adalah bukti keinginannya untuk pendidikan wanita. Selain mengajar perempuan, istri-istri Nabi terutama Aisyah juga membantu laki-laki dan banyak sahabat Nabi dalam mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dari Aisyah. Untuk memperluas wawasan mereka, meningkatkan kecerdasan mereka, mengembangkan bakat mereka, dan memanfaatkan potensi mereka demi masyarakat dan negara, baik pria maupun wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu.¹⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari analisis data adalah bahwa perempuan adalah bagian dari masyarakat. Perempuan bisa menjadi ibu, putri, istri, bibi, saudara perempuan, atau adik perempuan. Perempuan dalam Islam sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, agama, dan ekonomi. Mempelajari agama atau subjek lainnya tidak dilarang bagi wanita dalam Islam. Pencarian kemajuan melalui pendidikan dan pembelajaran mandiri sangat diterima bagi perempuan. Pencarian pengetahuan adalah kebutuhan dasar dan kewajiban, seperti yang diakui oleh para intelektual dan ahli hukum kuno. Dalam hal ini, pria dan wanita adalah hal yang sama. Aisha, Asiah, Fatimah, Khadijah, Khansa', Lubna, dan wanita-wanita lain yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka disebut sebagai wanita terpelajar sepanjang sejarah Islam, yang berasal dari masa Nabi dan kekhalifahan Islam. Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha dan al-Qabisi adalah para ulama dengan pandangan tentang pendidikan perempuan. Rasyid Ridha dan Al-Qabisi hidup di era yang sangat berbeda. Namun, mereka berdua memiliki pendapat dan kekhawatiran tentang pendidikan perempuan. Sangat penting bahwa pendapat dan dukungan dari kedua individu ini tentang perlindungan hak pendidikan perempuan dipublikasikan untuk memberikan bukti sejarah bahwa Islam secara konsisten mendukung hak perempuan untuk pemberdayaan melalui pendidikan.

REFERENCES

Arifin, M Zainal, Maulana Ishaq Ernas, Abdul Haris, and Rosichin Mansur. "Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Era Kontemporer." *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 13–25.

¹⁶ Ahmad Yani and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021): 299–313.

¹⁷ Effendi, "Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam."

¹⁸ (Shihab, n.d.)

¹⁹ A Mujib El-Shirazy and Sugeng Hariyadi, *KHAIRO UMMAH Konsep Dan Implementasinya Dalam Realitas Sejarah Umat Islam* (CV. Zenius Publisher, 2024).

- Duryat, H Masduki. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Institusi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta, 2021.
- Effendi, Zulham. "Pendidikan Wanita Dalam Filsafat Pendidikan Islam." *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 17.
- El-Shirazy, A Mujib, and Sugeng Hariyadi. *KHAIRU UMMAH Konsep Dan Implementasinya Dalam Realitas Sejarah Umat Islam*. CV. Zenius Publisher, 2024.
- Hidayah, Hidayah. "Keistimewaan Perempuan Dalam Surah an Nisa." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2: Mei (2021): 113–26.
- Jannah, Siti Nur Sofirotul, Farehna Selda Elwidat, and M Yunus Abu Bakar. "Urgensi Filsafat Pendidikan Islam Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Di Era Modernisasi." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 311–23.
- Naldi, Danu Resfi. "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 7, no. 2 (2023): 265–81.
- Reza, Muhammad. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- SHIHAB, PERSPEKTIF M QURAISH. "PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENDIDIK," n.d.
- Sidik, Sangputri, Funco Tanipu, Nuryati Solapari, Mohammad Syahru Assabana, and Rahmania Rahman. "Konsep Pendidikan Keadilan Gender Di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2845–59.
- Tansya, Fawziah, Salminawati Salminawati, and Usiono Usiono. "Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 4 (2022): 406–14.
- Ulum, M Bustanul, and Ummu Lum'atil Jauharoh. "Urgensi Pendidikan Bagi Perempuan Dalam Perspektif KH. Quraish Shihab." *AS-SUNNIYYAH* 3, no. 01 (2023): 1–8.
- Wijaya, Sukma Eka, and Reni Selviani. "Analisis Relevansi Pemikiran Aliran Filosofis Pendidikan Islam Religius-Rasional Dalam Kurikulum Merdeka." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): 421–29.
- Yani, Ahmad, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Jurnal Pemandhu* 2, no. 3 (2021): 299–313.

Copyright Holder :

© Ibnaty Lailatul Arofah et al (2022)

First Publication Right :

© Bulletin of Pedagogical Research

This article is under:

CC BY SA